

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Secara geografis Provinsi DKI Jakarta berbatasan dengan Provinsi Banten di sebelah barat, Provinsi Jawa Barat di sebelah timur dan selatan serta Laut Jawa di sebelah utara. Secara astronomis DKI Jakarta terletak antara $6^{\circ} 12'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 48'$ Bujur Timur. Luas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah $661,52 \text{ km}^2$.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara administratif sesuai dengan Keputusan Gubernur nomor 1986/2000 tanggal 27 Juli 2000, dibagi menjadi lima wilayah Kab/Kota Administratif, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan satu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Luas wilayah, jumlah kecamatan, kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga di DKI Jakarta dapat dilihat dalam table 4.1

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah Ibukota negara republik Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan nama Sunda Kelapa (sebelum 1527), Jakarta memiliki luas sekitar $661,52 \text{ km}^2$ (lautan: $6.972,5 \text{ km}^2$), dengan penduduk berjumlah 10, 2 juta jiwa (2015). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta satu pelabuhan laut di Tanjung Priok.

Pada tahun 1950an dibentuk organisasi Dinas Kesehatan dengan nama Djawatan Kesehatan berlokasi di jalan Kesehatan Raya Jakarta Pusat. Pada tahun 1960an Djawatan Kesehatan Kota menjadi Inspektur Kesehatan Provinsi (IKES). Pada tahun 1970an DKK menjadi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Pada

tahun 1977 di Jakarta dibentuk juga Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menjadi perwakilan Departemen Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2001 sejalan dengan otonomi daerah maka Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta diintegrasikan menjadi satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan merupakan salah satu susunan perangkat daerah Tipe A yang memadai

pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

4.2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Berdasarkan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas dan rumah sakit pemerintah dan swasta, klinik, sarana kefarmasian, balai pengobatan, dll.

Tabel 4.1 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020


Fasilitas Kesehatan		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Sakit	187	187	170	170	190
	Tempat Tidur	25,523	25,523	27,074	27,074	23,508

2	Puskesmas Kecamatan	44	44	44	44	44
3	Puskesmas Kelurahan	296	296	291	290	296
4	Klinik Pratama	768	1,203	1,527	1,536	1,365
5	Klinik Spesialis	168	168	186	375	375
6	Laboratorium	175	175	20	56	89
7	Apotik	2,525	2,525	2,860	2,336	1,861
8	Posyandu	4,372	4,384	4,248	3,299	3,299

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 2020

Sejak tahun 2016 jumlah rumah sakit terus meningkat, dari 170 RS pada tahun 2019 menjadi 193 RS pada tahun 2020, begitu juga dengan jumlah laboratorium, saat ini di DKI Jakarta, terdapat Puskesmas Kecamatan sebanyak 44 Puskesmas, 296 Puskesmas Kelurahan, 1.364 Klinik Pratama, 375 Klinik Spesialis, 89 Laboratorium, dan 1.861 Apotik.

Grafik 4.2 Jumlah Kunjungan Puskesmas Tahun 2019 dan Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan DKI Jakarta 2020

Pandemi Covid-19 berdampak pada kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan. Terutama kunjungan masyarakat ke Puskesmas, berdasarkan grafik di atas, didapatkan bahwa terjadi penurunan kunjungan Puskesmas sebesar 24.80% di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk kunjungan ke rumah sakit

tahun 2020 mencapai 9.471.004 untuk kunjungan rawat jalan dan 903.283 untuk kunjungan rawat inap.

4.2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi Organisasi, dan Struktur Organisasi Dinas

Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mampu menjawab setiap tantangan dan mengadaptasikan peluang yang ada untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta:

Visi : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Misi :

1. Menjadikan Jakarta Kota yang aman, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, mengerakan dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kotayang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkuan kebutuhan pokok, meningkatkan keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang

Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegrasi.

3. Menjadikan Jakarta kotayang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
2. Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan Kebhinekaan.

Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta akan mendukung pelaksanaan misi ke 5 (lima), dengan ditetapkannya:

Visi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Jakarta Sehat Untuk Semua Misi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta:

1. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan melalui manajemen kesehatan dan penenapan kaidah "Good Governance"
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, kesehatan perorangan dan kegawatdaruratan kesehatan dengan prinsip pelayanan kesehatan Prima
3. Penguatan bidang kesehatan masyarakat melalui upaya promotive dan preventif sampai dengan tingkat kelurahan
4. Mengembangkan pembiayaan kesehatan menuju sistem jaminan pembiayaan semesta
5. Meningkatkan kemitraan lintas sektor dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

4.2.2 Tugas Dinas Kesehatan

1. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
2. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh seorang wakil Kepala Dinas Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas'
3. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan dengan Asisten Kesejahteraan Rakyat sekretaris Daerah

2. Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

4.2.3 Fungsi Dinas Kesehatan

Sesuai Peraturan Gubernur Proinsi DKI Jakarta No. 159 Tahun 2019, Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Keria dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- e. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

4.3 Hasil dan Pembahasan

Presiden Republik Indonesia (RI) telah membentuk tim nasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19. Keputusan Presiden Nomor 18/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 3 September 2020 menetapkan pembentukan tim pengembangan vaksin COVID-19 di bawah pengawasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.¹ Lebih jauh, Kementerian Riset dan Teknologi bertanggung jawab untuk melaporkan tugas harian tim kepada Presiden.

Pada tanggal 6 Oktober 2020, Presiden menandatangani dan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan program vaksinasi untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Perpres tersebut menetapkan bahwa pemerintah akan mempersiapkan pengadaan dan distribusi vaksin serta pelaksanaan vaksinasi. Perpres tersebut menetapkan PT. Bio Farma, perusahaan farmasi milik negara, untuk menyediakan vaksin melalui kerja sama

dengan berbagai institusi internasional. Perpres ini juga menetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatur jalannya distribusi vaksin dan program vaksinasi nasional.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan UNICEF telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) guna memastikan vaksin tersedia dengan harga terjangkau. Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap COVAX, Akselerator Akses ke Peralatan COVID-19 (ACT-Accelerator) di bawah kepemimpinan Gavi dan WHO yang bertujuan untuk menjamin kelancaran pengadaan dan meratanya distribusi vaksin COVID-19 ke semua negara. Pemerintah Indonesia memperkirakan akan menerima 30 juta dosis vaksin pada akhir tahun 2020 melalui perjanjian bilateral dengan berbagai produsen vaksin dan tambahan 50 juta dosis pada awal tahun 2021. Saat vaksin yang aman tersedia, Pemerintah Indonesia berencana segera melaksanakan vaksinasi sebagaimana diamanatkan Perpres yang dikeluarkan pada awal bulan Oktober.

Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) telah melakukan evaluasi situasi terkait vaksinasi COVID-19 dan memberikan sejumlah rekomendasi mengenai akses vaksin bagi kelompok-kelompok prioritas. Kemenkes, didukung ITAGI dan mitra pembangunan, telah menyusun standar operasional prosedur dan peta jalan vaksinasi COVID-19. Instrumen-instrumen tersebut telah disebarluaskan ke seluruh provinsi dan persiapan penting lainnya, termasuk instrumen untuk menilai kesiapan pengenalan vaksin (VIRAT), sedang dilakukan. Semua proses berjalan serentak dan sesuai rekomendasi ITAGI, Kemenkes dengan dukungan dari UNICEF dan WHO, telah melaksanakan survei daring di Indonesia untuk memahami pandangan, persepsi, dan kekhawatiran publik terkait vaksinasi COVID-19, untuk saat ini jenis vaksin yang digunakan pemerintah DKI Jakarta ada beberapa jenis yaitu :

1. Vaksin sivovac
2. PT. Bio Farma
3. Novovax
4. Astrazaneca
5. Pfizer

6. Moderna
7. Sinopharm

Maka dari itu berikut hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Kebijakan Vaksinasi dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta.

4.3.1 Efektivitas

Efektivitas yang merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai, atau dengan pelayanan yang telah diberikan terhadap kebijakan program vaksinasi covid-19 ini Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Bidang P2P Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan bahwa ;

“Vaksinasi covid-19 ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pandemi covid-19 yang cara kerjanya adalah Vaksin bekerja dengan cara meniru agen penyakit—baik berupa virus, bakteri, maupun mikroorganisme lain yang bisa menyebabkan penyakit. Dengan meniru, vaksin ‘mengajarkan’ sistem kekebalan tubuh kita untuk secara spesifik bereaksi dengan cepat dan efektif melawan agen penyakit. Biasanya, hal tersebut dapat terjadi karena vaksin membawa agen penyakit yang sudah dilemahkan. Sistem kekebalan tubuh pun ‘belajar’ dengan membangun memori tentang penyakit. Dengan begitu, tubuh kita bisa dengan cepat mengenali suatu penyakit dan melawannya sebelum kita menderita sakit berat”

Sedangkan dalam kebijakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta sendiri yang terlibat adalah :

“seperti yang tercantum didalam pokja yaitu ada 17 pihak yang terlibat yaitu : Sekda Prov. DKI Jakarta, Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov DKI Jakarta, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Walikota Provinsi, Bupati Kepulauan Seribu, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Pemerintahan Setda, Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi, Para Camat, dan Para Lurah di Provinsi DKI Jakarta”

Berdasarkan pertanyaan tentang apakah dengan adanya vaksin covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap penanggulangan pandemi covid-19 di DKI Jakarta, pihak dinas kesehatan menyatakan sebagai berikut:

“Kalau dilihat dari tren yang terus menurun di DKI vaksinasi ini cukup berdampak dalam penurunan covid-19 itu sendiri yaa apalagi memang

tujuan dari vaksin ini sendiri adalah untuk mengurangi angka kematian, dan meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap virus covid-19 itu”

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh pihak swasta yang menjadi pihak kolaborator dengan dinas kesehatan maupun kemenkes dalam mengadakan sentra vaksin untuk masyarakat DKI Jakarta, yang mengatakan hal sebagai berikut :

“kami berkolaborasi dengan pemerintah DKI Jakarta dan juga Kementerian Kesehatan RI dalam hal ini Sentra vaksinasi yang dilakukan ini merupakan upaya bersama dalam mendukung pemerintah dalam mengakhiri pandemi dengan meningkatkan kekebalan komunal. Vaksin yang disediakan di sentra vaksinasi tersebut adalah Astrazeneca dan Pfizer jadi dan menurut kami dengan adanya kerjasama antar pemerintah dan pihak swasta menjadikan kebijakan vaksinasi ini lebih cepat terlaksananya untuk masyarakat, dan juga dampak yang diperoleh dari adanya kebijakan ini berdampak kepada penurunan angka kematian bahkan penurunan jumlah yang terkonfirmasi positif”

Sedangkan menurut masyarakat tentang bagaimana pendapat mereka tentang kebijakan vaksinasi covid-19, berikut pernyataannya :

“udah bagus sih menurut saya, cuma jangan dijadiin syarat buat ngurus ngurus apa” juga jadi kayanya kesannya pemaksaan, padahal gak semua masyarakat mau di vaksin”

Berbeda dengan pendapat lain dari masyarakat tentang hal yang sama, tetapi memiliki pernyataan yang berbeda sebagai berikut :

“niatnya sih udah bagus mau nanganin covid, tapi kan gak semua orang mau dan bisa divaksin

Kemudian menurut masyarakat tentang pelayanan yang diberikan pemerintah DKI Jakarta dalam vaksinasi covid-19 semua informan dari masyarakat menyatakan hal yang sama, yaitu :

“vaksinasi gratis, kaya dipuskesmas gitu, cuma antri banget kadang juga kuotanya terbatas”

Selain itu Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga memastikan bahwa vaksin yang digunakan dalam kebijakan vaksinasi covid-19 ini sudah aman berikut beberapa alasannya :

- Vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat utama yakni: Aman, Ampuh, Stabil dan Efisien dari segi biaya.
- Aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan.
- Intinya, pemerintah tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan vaksinasi, dan tetap mengedepankan aspek keamanan dan manfaat atau kemampuan vaksin.
- Pemerintah hanya menyediakan vaksin Covid-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan Emergency Use of Authorization (EUA) dari BPOM.


Dan apabila berbicara tentang efek samping yang timbul dari vaksinasi covid-19 ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyampaikan hal sebagai berikut :

“Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan, bersifat sementara, dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar namun tetap perlu dimonitor. Melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin.

Apabila nanti terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), sudah terbentuk Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI maupun komite di setiap daerah untuk memantau dan menanggulangi KIPI”

Dalam kesediaan masyarakat untuk mengikuti kebijakan vaksinasi covid-19 ada beberapa yang setuju dan mengikuti kebijakan itu secara sukarela, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang mengikuti kebijakan tersebut karna terpaksa, tapi ada juga masyarakat yang memeng tetap pada pendirian nya untuk tidak ikut vaksin karna alasan tertentu, terlebih masyarakat yang terpaksa mengikuti kebijakan ini dikarenakan vaksin sekarang menjadi syarat untuk mendapatkan pelayanan publik, seperti untuk masuk mall mereka harus sudah divaksin minimal 2 kali dosis.

Gambar 4.1. Perkembangan Kasus Covid-19 Perhari



Sumber : www.corona.jakarta.go.id

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan tentang indikator efektivitas maka dapat diketahui bahwa dengan adanya vaksinasi cukup efektif dalam menanggulangi pandemi covid-19 tetapi tidak terlepas dari tetap memperhatikan Protokol kesehatan 5 M, seperti yang terdapat dalam gambar diatas yang merupakan kasus covid-19 dari tahun 2021 hingga 2022 yang grafiknya menunjukkan semakin melandai, para masyarakat pun ada yang mengapresiasi kebijakan pemerintah ini, dan merasa sangat diperhatikan oleh pemerintah, kemudian dalam mengakses lokasi sentra vaksin pun dipermudah, jadi tidak hanya memberikan vaksin secara gratis, tetapi pemerintah DKI juga memberikan kemudah akses pendaftaran vaksin kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi secara langsung dapat dikatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta memang mengupayakan secara maksimal dalam mensukseskan kebijakan vaksinasi covid-19, selain itu DKI Jakarta juga memiliki

semangat kolaborasi yang dimana pemerintah DKI bekerjasama dengan berbagai pihak dalam menggandeng semua pihak yang ingin bahu membahu menanggulangi pandemi ini, untuk semangat kolaborasi pemerintah DKI juga membuka kerjasama dalam membuka sentra vaksin untuk masyarakat, agar masyarakat semakin mudah dalam ikut serta vaksin, selain itu keunggulan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yaitu Transparansi data bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan Covid-19, dan juga memiliki keunggulan sistem pendaftaran vaksin, jadi masyarakat bisa mendaftar dari mana saja untuk bisa ikut dalam program vaksin covid-19 ini.

Berdasarkan hasil dokumentasi maka dapat diketahui bahwa pemerintah DKI Jakarta melalui pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, hal ini untuk mendukung efektivitas dari kebijakan tersebut, pemerintah mempermudah masyarakat dalam mengakses tempat sentra vaksin dengan melalui system dan juga berkolaborasi dengan pihak swasta untuk bekerjasama dalam mengadakan pelayanan vaksinasi bagi masyarakat.


Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka hasil analisisnya adalah Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai pada tanggal 13 Januari 2021. Untuk gelombang pertama, vaksin tersebut diberikan ke tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Pada gelombang kedua, sasaran vaksinasi adalah masyarakat kelompok rentan dan masyarakat umum lainnya.

WHO memaparkan bahwa kinerja vaksin dapat dilihat dari tiga pengukuran yaitu melalui efikasi, efektivitas, dan dampak vaksin (*World Health Organization, 2021b*). Efikasi vaksin mengukur penurunan risiko infeksi yang terjadi pada individu yang divaksin dalam situasi terkontrol. Data efikasi ini diperoleh dari uji klinis secara acak (*randomized control trial*).

Sedangkan efektivitas vaksin mengukur pengurangan risiko infeksi yang terjadi pada individu yang divaksin terkait dengan pelaksanaan vaksinasi di masyarakat atau dalam dunia nyata dengan menggunakan studi observasional. Selanjutnya dampak vaksin adalah pengurangan risiko infeksi atau penyakit pada populasi yang sebagian masyarakatnya sudah divaksin.


berikut website dan aplikasi yang dimiliki oleh DKI Jakarta dalam memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta vaksin covid-19 dan juga transparansi data perkembangan covid-19 :

Gambar 4. 2 Aplikasi JAKI untuk melayani masyarakat dalam mendaftarkan vaksinasi



Sumber : <https://jaki.jakarta.go.id/id/>

Gambar 4.3 Website Jakarta Corona



Sumber : <https://corona.jakarta.go.id/id>

Selain itu dengan adanya berbagai kemudahan akses dan pemberian layanan yang maksimal membuat kebijakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat dalam pemberian dosis, seperti gambar dibawah ini perkembangan pemberian dosis vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta :

Gambar 4.4 Cakupan Vaksin Dosis 1

**Cakupan Vaksin Dosis 1
(Akumulasi Per Hari Ini)**

Faskes Wilayah	Jumlah Sasaran	Akumulasi Dosis 1	Persentase
Jakarta Barat	2,321,771	1,575,121	67.84%
Jakarta Pusat	1,010,815	1,174,191	116.16%
Jakarta Selatan	2,149,465	2,465,946	114.72%
Jakarta Timur	2,917,881	2,003,587	68.67%
Jakarta Utara	1,658,219	1,362,833	82.19%
Kepulauan Seribu	25,565	14,983	58.61%

Sasaran Total (Dosis 1 & 2) = 10.083.716

Sumber : <https://corona.jakarta.go.id/id/cakupan-vaksinasi>

Gambar 4.5 Cakupan Vaksin Dosis 2

**Cakupan Vaksin Dosis 2
(Akumulasi Per Hari Ini)**

Faskes Wilayah	Jumlah Sasaran	Akumulasi Dosis 2	Persentase
Jakarta Barat	2,321,771	1,519,461	65.44%
Jakarta Pusat	1,010,815	1,335,318	132.10%
Jakarta Selatan	2,149,465	2,082,293	96.87%
Jakarta Timur	2,917,881	1,912,318	65.54%
Jakarta Utara	1,658,219	1,343,187	81.00%
Kepulauan Seribu	25,565	16,921	66.19%

Sasaran Total (Dosis 1 & 2) = 10.083.716

Sumber : <https://corona.jakarta.go.id/id/cakupan-vaksinasi>

Gambar 4.6 Cakupan Vaksin Booster


**Cakupan Vaksin Booster
(Akumulasi Per Hari Ini)**

Faskes Wilayah	
Jakarta Barat	761,405
Jakarta Pusat	692,023
Jakarta Selatan	979,363
Jakarta Timur	948,270
Jakarta Utara	581,506
Kepulauan Seribu	15,917

Sasaran Total (Dosis 1 & 2) = 10.083.716

Sumber : <https://corona.jakarta.go.id/id/cakupan-vaksinasi>

Gambar 4.7 Presentase Vaksinasi Berdasarkan Kelompok Umur



Sumber : <https://corona.jakarta.go.id/id/cakupan-vaksinasi>

4.3.2 Efisiensi

Efisiensi yang terkait tentang seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, bisa berupa unit biaya, dll. Dalam hal ini Menurut Informan pertama terkait apakah pemerintah DKI Jakarta sudah siap dalam kesiapan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam vaksinasi covid-19, berikut pernyataannya :

“sudah ya, kita juga kan di DKI itu ada semangat kolaborasi jadi semua sektor ikut berperan dalam kesuksesan program vaksinasi ini”

“di DKI sendiri kita punya satu sistem yang benar benar memudahkan masyarakat buat akses vaksin, misalnya aplikasi JAKI yang dimana kita bisa liat tuh vaksinasi ada dimana aja, trus kalo kita mau daftar ya kita tinggal daftar aja, kemudian juga untuk layanan sentra vaksin di jakarta juga banyak, bahkan di puskesmas juga ada, dan kita kan juga kolaborasi sama swasta yah, jadi sekarang banyak juga tuh sentra vaksin di mall ataupun taman” dijakarta, jadi kalo masalah sumber daya manusia untuk program vaksin sudah terpenuhi banget”

“kita di DKI terus mendorong dan giat untuk terus mensukseskan vaksin covid-19, mulai dari kesediaan vaksin yang memadai, memperbanyak sentra vaksin, semangat kolaborasi antar pihak, kemudian ada juga 3 Pilar, transparansi terhadap data, dan juga kemudahan akses by sistem untuk masyarakat mendaftarkan diri untuk vaksin covid-19”

“buat imun tahan covid-19 kayanya”

“kebijakan nya agak memaksakan jadi mau gak mau masyarakat ya ikut vaksin”

Selain itu Dinas Kesehatan juga menjelaskan risiko yang terjadi apabila masyarakat tidak mau dan tidak bersedia mendapatkan vaksin covid-19 sebagai berikut :

“Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tentu, apabila seseorang tidak menjalani vaksinasi maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah maka akan terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity). Kekebalan kelompok inilah yang menyebabkan proteksi silang, dimana anak tetap sehat meskipun tidak diimunisasi karena anak-anak lainnya di lingkungan tempat tinggalnya sudah mendapatkan imunisasi secara lengkap, sehingga anak yang tidak diimunisasi ini mendapatkan manfaat perlindungan melalui kekebalan kelompok yang ditimbulkan dari cakupan imunisasi yang tinggi tadi. Anak yang tidak diimunisasi tersebut dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya yang telah kebal terhadap penyakit tertentu sehingga risiko tertular penyakit dari orang sekitarnya menjadi kecil. Hal ini menunjukkan bahwa imunisasi dengan cakupan yang tinggi dan merata sangatlah penting. Namun, jika suatu saat anak tersebut keluar dari wilayah dengan cakupan tinggi tadi, anak tersebut akan memiliki risiko untuk tertular penyakit karena pada dasarnya ia belum memiliki kekebalan spesifik yang didapat dari imunisasi”

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan tentang indikator Efisiensi maka dapat diketahui bahwa dalam membuat kebijakan vaksinasi covid-19 ini berhasil, pihak Dinas Kesehatan terus menupayakan kerjasama antar pemerintah maupun swasta, hal ini didukung dengan adanya semangat kolaborasi, yang dimana pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta memiliki Biro Kerjasama Umum yang fungsinya adalah untuk membangun atau menjalin kerjasama kerjasama pemerintah dengan swasta atau pihak lainnya dalam pelaksanaan kebijakan ini,

kemudian adanya 3 Pilar yang terdiri dari Pemda, TNI, POLRI. Kemudian tentang biaya DKI sendiri didukung oleh APBN maupun APBD.

Berdasarkan hasil observasi secara langsung dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan dalam seberapa usaha yang diperlukan memang sudah cukup maksimal, karna Dinas DKI Jakarta sendiri terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial, jika sosialisasi secara langsung maka pihak Dinas Kesehatan bekerjasama dengan dasawisma di RW untuk terjun langsung ke masyarakat dan melakukan pendekatan secara emosional untuk memberikan pengetahuan tentang vaksin, dan untuk media sosial banyak yang dilakukan oleh Dinkes DKI yaitu dengan media Instagram, Channel Youtube, maupun Website.

Berdasarkan hasil dokumentasi maka dapat diketahui bahwa pemerintah DKI Jakarta melalui pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, hal ini untuk mendukung efektivitas dari kebijakan tersebut, pemerintah mempermudah masyarakat dalam mengakses tempat sentra vaksin dengan melalui system dan juga berkolaborasi dengan pihak swasta untuk bekerjasama dalam mengadakan pelayanan vaksinasi bagi masyarakat.

Mengingat pentingnya keberadaan Vaksin/Vaksinasi COVID-19, negara-negara didunia, termasuk Indonesia menjadikan pemberian Vaksin/Vaksinasi COVID-19 sebagai prioritas dalam penanggulangan Pandemi COVID-29. Selama tahun 2020 terdapat beberapa negara yang telah melakukan vaksinasi, seperti: Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Pemerintah akan terus mengikuti perkembangan vaksinasi yang telah dilakukan oleh berbagai negara sebagai bahan masukan untuk program vaksinasi nasional. Di Indonesia, Pemerintah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Program Pengadaan Vaksin dan pemberian Vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemberian vaksin tersebut secara umum bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok dimasyarakat (herd immunity), selain itu juga melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Mengingat keberadaan Vaksin COVID-19 adalah untuk membentuk kekebalan kelompok di masyarakat, maka diperkirakan setidaknya 70% dari populasi masyarakat Indonesia atau setara dengan 182 Juta jiwa harus mendapatkan Vaksin COVID-19. Namun tidak mudah untuk mendapatkan Vaksin COVID-19 mengingat hampir semua negara terdampak COVID-19 juga memiliki prioritas/target untuk dapat meng-akses Vaksin COVID, ditambah dengan kondisi terbatasnya Penyedia Vaksin yang sudah memenuhi kualifikasi untuk COVID-19, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI bahwa semua negara di dunia berlomba-lomba untuk memperoleh Vaksin COVID-19, hal ini bertujuan untuk memulihkan warga dan membangkitkan kondisi perekonomian.

Dengan kebutuhan akan Vaksin yang besar dan kondisi Penyedia Vaksin yang terbatas ditengah banyaknya negara-negara di dunia yang juga membutuhkan Vaksin COVID-19, maka Pemerintah Indonesia menempuh beberapa cara sekaligus, yakni melalui 3 cara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertama, mengembangkan vaksin COVID-19 Merah putih secara mandiri di dalam negeri, kedua melakukan pembelian vaksin dari luar negeri, dan yang ketiga melakukan kerja sama dengan lembaga internasional.

Pengembangan Vaksin Covid-19 Indonesia diberi nama Vaksin Merah Putih yang dilakukan dibawah koordinasi Badan Riset Nasional yang berkerjasama dengan enam institusi yakni Lembaga Eijkman Bandung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Airlangga (Unair). Pemerintah memperkirakan, vaksin Merah Putih dapat memperoleh izin pada akhir tahun 2021 dan dapat didistribusikan pada awal tahun 2022.

Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan Vaksin terus dilakukan oleh Pemerintah. Menteri Kesehatan RI bersama-sama dengan Menko Maritim dan Investasi, Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN telah melakukan berbagai upaya, sehingga Indonesia mendapatkan akses terhadap kandidat vaksin Sinovac (Tiongkok), Sinopharm (Tiongkok) dan Astra Zeneca (Inggris) serta menggandeng organisasi/aliani internasional, yaitu Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Global Alliance for Vaccine and

Immunization (GAVI) untuk mendapatkan akses Vaksin dalam kerangka kerja sama dengan COVAX Facility.

Disamping tantangan untuk mendapatkan Vaksin COVID-19, yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah adalah anggaran untuk pelaksanaan program pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Mengingat Pandemi COVID-19 merupakan Bencana Nasional dan perlu untuk membentuk herd immunity dengan minimal 70% dari Populasi Masyarakat/Warga Negara diberikan Vaksin, maka Pemerintah mengambil kebijakan bahwa pemberian Vaksin COVID-19 bagi masyarakat adalah gratis sebagai wujud tanggung jawab dan kehadiran negara. Berikut uraian/gambaran terkait alokasi pendanaan untuk Program Pengadaan Vaksinasi dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19:

Tahun	Besaran Alokasi/Anggaran	Keterangan
2020	Sebesar Rp.35,1 Triliun	Anggaran sebesar Rp.35,1 Triliun tersebut berasal dari APBN Tahun 2020, diantaranya digunakan untuk pengadaan Vaksin Covid-19 selama tahun 2020 (Rincian : 3 Juta Dosis Vaksin Sinovac yakni 1,2 Juta dikirim Tahun 2020. Dan 1,8 Juta sisanya dikirimkan 2021 dan 100.000 Dosis Vaksin CanSino) serta untuk alat-alat pendukung seperti jarum suntik, alkohol swab, safety box, dan lainnya.
2021	Sebesar Rp.74 Triliun	Anggaran tersebut melonjak 26,48% dari estimasi sebelumnya yakni Rp.54,4% Triliun. Untuk Tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp.18 Triliun ditambah Realokasi 19,6 Triliun dalam APBN 2021 dan 36,4

Triliun dari sisa dana penanganan kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2020. Kementerian Keuangan memberikan catatan/ menegaskan bahwa anggaran tersebut belum bersifat final.

Sumber : Kementerian Keuangan, Tahun 2022

Dalam penetapan kebutuhan anggaran untuk Vaksin dan Vaksinasi COVID-19, Pemerintah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (khususnya dalam tahun 2021) yakni:

No	Aspek/Lingkup	Keterangan
1	Target Penduduk yang menerima Vaksinasi Covid-19	<p>Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menetapkan teraget jumlah penduduk yang akan menerima vaksinasi.</p> <p>Penetapan target jumlah penduduk ini sesuai dengan rekomendasi dari organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) maupun saran dari persatuan ahli pandemi guna mencapai herd immunity.</p> <p>Dengan asumsi target sementara yakni vaksinasi sebanyak 70% dari jumlah penduduk agar tercapai kekebalan masyarakat atau herd immunity, maka paling sedikit harus melakukan vaksinasi sebanyak 182 juta orang.</p>
2	Dosis Vaksinasi untuk Vaksinasi Covid-19	<p>Kementerian Kesehatan harus menetapkan berapa banyak dosis vaksin yang harus disuntikkan kepada setiap orang. Jika rata-rata vaksin dua kali suntik, maka membutuhkan 182 juta kali 2 dosis.</p>

		suntik, maka membutuhkan 182 juta kali 2 dosis.
3	Efektivitas atau Evikasi Vaksin Covid-19	Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian BUMN serta PT. Bio Farma harus memastikan berapa besar efektivitas atau evikasi dari vaksin virus corona Covid-19 yang akan disuntikkan kepada penerima Vaksinasi. Jika evikasi 90% maka vaksin harus disediakan lebih dari 100% atau di tambah 10% dari 182 juta agar tercapai target 70% dari jumlah populasi masyarakat Indonesia.
4	Distribusi Vaksin Covid-19	Meliputi pengiriman/pendistribusian vaksin dalam perjalanan menuju lokasi vaksinasi, sehingga tidak bisa terdeliveri 100%. Termasuk mempertimbangkan Vaksin COVID-19 yang rusak atau turun kualitasnya, karena distribusi Vaksin ke seluruh wilayah Indonesia.
5	Sumber Daya Manusia /Pelaksana Vaksinasi COVID-19	Meliputi jumlah tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam proses vaksinasi dan kelompok prioritas yang akan menerima Vaksinasi COVID-19.

Kebutuhan anggaran untuk Program Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dibebankan melalui APBN dan APBD (terutama untuk Pelaksanaan Vaksinasi) relatif besar dan signifikan sehingga Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan diantaranya dengan realokasi dan/atau pemotongan anggaran belanja dari Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan track record instansi baik Kementerian dan Lembaga dalam penggunaan atau realisasi anggaran tahunannya. Melihat daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2021, sehingga mengetahui berapa anggaran yang bisa di alihkan untuk mendanai vaksinasi.

Dari waktu pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan memperkirakan bahwa proses vaksinasi akan berlangsung selama 15 bulan, mulai dari bulan Januari 2021 sampai bulan Maret 2022. Vaksinasi COVID-19 akan diselenggarakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia yang terbagi dalam 2

tahap/periode. Pertama dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2021 dengan prioritas penerima Vaksin COVID-19 adalah untuk 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas pelayanan publik di 34 provinsi di Indonesia. Kedua digelar selama 11 bulan, mulai bulan April 2021 sampai dengan bulan Maret 2022. Sehingga dengan estimasi ini akan menjangkau jumlah masyarakat yang di Vaksinasi mencapai populasi 181,5 juta orang/jiwa. Program vaksinasi nasional secara resmi telah diluncurkan pada tanggal 13 Januari 2021 dengan Presiden RI sebagai penerima Vaksin COVID-19 pertama.

**Gambar 4.8 Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		%	Realisasi 31 Des 2020 (Audited)
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
A	Dana Perimbangan	16.830.173.929.828	22.630.423.484.052	134,46	16.897.722.313.632
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	13.467.276.643.787	19.396.960.594.125	144,03	13.647.958.485.055
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	37.727.114.237	59.477.158.180	157,65	55.800.414.753
b	DBH PPh Pasal 21	12.450.466.620.800	17.689.191.468.315	142,08	1.124.807.640.921
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	927.266.561.200	1.598.346.945.185	172,37	12.386.468.424.059
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	579.038.400	728.112.852	125,75	75.027.600
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	43.477.024.400	41.958.547.600	96,51	66.899.385.313
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	6.189.674.600	5.900.682.469	95,33	12.579.654.180
g	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-	-	1.078.728
h	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.570.610.150	1.357.679.524	86,44	1.326.859.501
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.910.465.041	46.940.443.417	79,68	26.672.755.000
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.303.986.821.000	3.186.522.446.510	96,44	3.223.091.073.577
B	Dana Insentif Daerah (DID)	43.370.860.000	43.370.860.000	100,00	65.176.975.000
	Jumlah Pendapatan Transfer	16.873.544.789.828	22.673.794.344.052	134,37	16.962.899.288.632

Sumber :Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta

Berdasarkan data diatas Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 tersebut tidak termasuk pemotongan penyaluran dana bagi hasil sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/KM.7/2021 sebesar Rp46.435.220.000,00. Pemotongan tersebut digunakan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Realokasi dana penanganan dan dampak Covid-19 dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 56,67 triliun. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, sampai Jumat (17/4) sudah sebanyak 528 Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi maupun Kabupaten, dan Kota yang merampungkan realokasi APBD sebagai respons penanganan pandemi Korona di daerah masing-masing. "Dari total Rp 56,57 triliun itu, nantinya dialokasikan untuk tiga pos prioritas," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah di Kemendagri Ardian Norvianto dalam pers rilis yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (17/4). "Pertama untuk penanganan kesehatan. Kedua, untuk penanganan dampak ekonomi, dan ketiga, penyedia jaring pengaman sosial," tutur dia. Ardian menjelaskan, refocusing Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD mengalami peningkatan signifikan setelah dilakukannya refocusing dan realokasi APBD. Setelah dilakukannya refocusing, terangnya, alokasi pada BTT meningkat 842,93% dengan nilai awal sebesar Rp2,94 triliun menjadi Rp24,74 triliun. Ardian juga mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling banyak mengalokasikan anggarannya untuk penanganan Covid-19 yaitu mencapai Rp10,64 triliun. Memang DKI yang terbesar karena posisi APBD DKI juga paling besar," ujar Ardian saat dihubungi, Selasa (15/4). Anggaran sebesar Rp 10,6 triliun merupakan hasil alokasi anggaran tertentu (refocusing) dan realokasi APBD.

Hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dari anggaran Rp 10,6 triliun, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 1,6 triliun untuk penanganan kesehatan. Lalu untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 1,3 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp 325 miliar dan dana hibah (bantuan sosial) sebesar Rp 6,2 triliun.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka hasil analisisnya adalah Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai pada tanggal 13 Januari 2021. Untuk gelombang pertama, vaksin tersebut diberikan ke tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Pada gelombang kedua, sasaran vaksinasi adalah masyarakat kelompok rentan dan masyarakat umum lainnya.

4.3.3 Kecukupan

Kecukupan yang dalam hal ini berkaitan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah. Berdasarkan point tersebut maka pertanyaan mengenai apa saja yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta dalam mengupayakan pencapaian dan mensukseskan kebijakan vaksinasi covid-19, pihak dinas kesehatan DKI Jakarta menyatakan hal sebagai berikut :

“banyak yaa seperti yang saya katakan tadi, kita terus berusaha terus melakukan sosialisasi, kemudian juga mempermudah masyarakat untuk akses sentra vaksin, tapi jika dilihat dari awal bagaimana kebijakan dari pusat ke daerah pertama awalnya tuh gubernur langsung membuat pokja pokja untuk segera melaksanakan perintah terkait, kemudian di bentuk tim-tim satgas untuk mensukseskan pandemi covid-19”

Berikut cara mendaftar vaksin covid-19 :

Pendaftaran langsung di fasilitas kesehatan:

1. Membawa KTP dan mengisi data diri langsung di lokasi vaksinasi.

Pendaftaran melalui JAKI atau <https://corona.jakarta.go.id> :

- a. Memilih jadwal dan lokasi vaksinasi yang tersedia
- b. Lengkapi data diri dan status kesehatan dengan benar
- c. Mencetak kartu vaksinasi dan kartu kendali
- d. Mengunjungi lokasi vaksinasi dengan membawa KTP/Kartu Keluarga untuk usia 12-17 tahun, hasil cetak kartu vaksinasi, and hasil cetak kartu kendali.

Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam suatu kebijakan, pelaku umumnya adalah pejabat pemerintah yang secara hukum memiliki kewenangan dan terikat dengan kebijakan yang telah dibuat, baik itu pihak yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan (dalam tahap perumusan kebijakan), atau pihak-pihak yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi, atau juga pihak-pihak yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut,

sehingga para pihak harus memastikan bahwa pihak lain dan kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat.

Kemudian untuk hal biaya tetap yang menjadi salah satu ukuran dalam indikator kecukupan ini pihak dinas kesehatan menyatakan hal sebagai berikut :

“Seluruh dana yang akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Perpres ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi pada daerah masing-masing, jadi secara keseluruhan untuk vaksin kita semua disupport oleh APBN kemudian APBD digunakan untuk pemberian insentif kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan di sentra-sentra vaksinasi, karena kita DKI Jakarta gak boleh beli vaksin sendiri nih, jadi semua alokasi vaksin dari pemerintah, jadi secara gak langsung kita juga ikutnya peraturan pemerintah, karna kebijakan ini turunan kan dari perpres trus ke permenkes, jadi secara keseluruhan kita gak punya wewenang secara langsung terhadap kebijakan ini”

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan infrastruktur-infrastruktur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 termasuk melakukan sosialisasi program vaksinasi Covid-19. Jajaran Pemprov DKI Jakarta mulai dari asisten Sekda, dinas terkait, hingga para camat dan lurah telah diminta ikut ambil bagian sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam menyiapkan infrastruktur dan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Ibu Kota.

Hal ini telah dituangkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Persiapan Penyelenggaraan Vaksinasi Covid-19. Ingub ini ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada 18 Desember 2020 lalu.

Salah satu yang mendapat instruksi dari Anies adalah Dinas Kesehatan untuk menjalankan sejumlah tugas terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pertama, kata Anies, Dinas Kesehatan DKI Jakarta segera menyusun rincian kebutuhan pendukung vaksinasi Covid-19. Kedua, mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh fasilitas kesehatan.

Selain Dinas Kesehatan, Anies juga menginstruksikan khusus kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta untuk menyediakan aplikasi pendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan. Selain itu Kominfotik juga menyajikan data dan

informasi sasaran penerima vaksin Covid-19 dan lokasi pelaksanaan vaksinasi yang diperoleh dari perangkat daerah.

Selain itu juga meminta para camat untuk melakukan pendampingan, pemantauan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Sementara para lurah diminta untuk memastikan persiapan RT/RW dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut.

Anggaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 juga sudah diatur dalam Ingub 66 Tahun 2020 tersebut, yakni berasal dari APBD DKI Tahun 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, Pemprov DKI Juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,65 triliun dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD DKI Tahun 2021 untuk membiayai pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Alokasi anggaran BTT ini sudah disetujui oleh DPRD DKI dalam rapat pimpinan gabungan DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 30 Desember 2020 lalu.

Tanggapan yang diberikan oleh pihak swasta sebagai kolaborator sebagai berikut :

“kita sebagai kolaborator memang bekerjasama dengan pemerintah pusat, kemudian kementerian dan juga dinkes DKI dan pihak puskesmas, kami disini hanya sebagai perantara antar pemerintah dan masyarakat, terlebih untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses sentra vaksin yang lebih dekat kepada masyarakat”

Kemudian menurut masyarakat tentang bagaimana pendapat mereka tentang apakah sudah merata vaksinasi di daerah mereka, berikut tanggapannya :

“saya rasa sudah, karena cukup banyak sentra vaksin di DKI Jakarta, trus kita juga bisa daftar melalui online, kalo datang secara langsung juga bisa, Cuma kalo datang langsung gitu kadang udah keabisan, karena kuota nya Cuma 500”

Informan lain juga mengatakan hal yang sama seperti dibawah ini :

“sudah merata, karena pihak swasta juga ikut bikin sentra vaksin, jadi gak Cuma di puskesmas aja kita bisa dapet vaksin covid-19 ini”

Selanjutnya tentang kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dalam mengakses vaksin berikut beberapa tanggapan dari masyarakat :

“cukup mudah si, Cuma ya itu kadang kuotanya terbatas, trus juga antri”

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan tentang indikator kecukupan, maka dapat diketahui bahwa secara pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta,

Berdasarkan hasil observasi secara langsung dapat dikatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta memang mengupayakan secara maksimal dalam mensukseskan kebijakan vaksinasi covid-19, selain itu DKI Jakarta juga memiliki semangat kolaborasi yang dimana pemerintah DKI bekerjasama dengan berbagai pihak dalam menggandeng semua pihak yang ingin bahu membahu menanggulangi pandemi ini, untuk semangat kolaborasi pemerintah DKI juga membuka kerjasama dalam membuka sentra vaksin untuk masyarakat, agar masyarakat semakin mudah dalam ikut serta vaksin, selain itu keunggulan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yaitu Transparansi data bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan Covid-19, dan juga memiliki keunggulan sistem pendaftaran vaksin, jadi masyarakat bisa mendaftar dari mana saja untuk bisa ikut dalam program vaksin covid-19 ini.

Berdasarkan hasil dokumentasi maka dapat diketahui bahwa pemerintah DKI Jakarta melalui pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, hal ini untuk mendukung efektivitas dari kebijakan tersebut, pemerintah mempermudah masyarakat dalam mengakses tempat sentra vaksin dengan melalui system dan juga berkolaborasi dengan pihak swasta untuk bekerjasama dalam mengadakan pelayanan vaksinasi bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka hasil analisisnya adalah Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai pada tanggal 13 Januari 2021. Untuk gelombang pertama, vaksin tersebut diberikan ke tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Pada gelombang kedua, sasaran vaksinasi adalah masyarakat kelompok rentan dan masyarakat umum lainnya.

Pada tanggal 5 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang “Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus

Disease 2019 (Covid-19)”, yang sudah mulai efektif berlaku sejak diundangkan pada 6 Oktober 2020.

Melalui peraturan ini, Jokowi mengisyaratkan pemberian keringanan atau insentif perpajakan untuk pengadaan vaksin Covid-19 dalam upaya memperlancar proses pemutusan rantai penularan virus Corona. Kebijakan ini merupakan bentuk usaha pemerintah dalam mengatasi dan meminimalisir dampak pandemi yang sejauh ini sudah sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan global. Seluruh dana yang akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Perpres ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi pada daerah masing-masing. Menurut Pasal 22 alokasi dana ini merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis, khususnya krisis kesehatan dan ekonomi akibat penyebaran virus Corona.

Pemerintah telah menunjuk PT Bio Farma (Persero) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang dipercayai sebagai penyedia vaksin corona. Penugasan pengadaan vaksin ini turut melibatkan anak perusahaan BUMN tersebut, termasuk PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Dalam menjalani tugasnya, PT Bio Farma akan dilimpahkan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses penyediaan vaksin, Pasal 7 menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalin kerjasama dengan lembaga/badan internasional dalam hal penelitian, produksi dan penyediaan vaksin Covid-19. Lembaga dan badan internasional yang dimaksud termasuk The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI.)

Pasal 21 dari Perpres 99 ini memaparkan tugas dari masing-masing kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait peran dan dukungan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diantaranya, Menteri Keuangan ditugaskan untuk memberi dukungan dalam bentuk “alokasi anggaran untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan

pelaksanaan Vaksinasi COVID-19” dan dukungan lainnya yang diperlukan. Selain itu, Menteri Kesehatan ditugaskan untuk memberikan dukungan penganggaran dan percepatan perizinan atas penyediaan peralatan vaksinasi, serta percepatan pemberian persetujuan impor atas peralatan vaksinasi.

Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 untuk Kegiatan Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19.

Payung Hukum

Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 untuk Kegiatan Pencegahan dan/atau Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19).

Pada Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, ditargetkan defisit anggaran sebesar Rp 779,5 milyar. Namun pada kenyataannya, gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia telah memengaruhi berbagai aspek, terutama aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdampak pada melambatnya aktivitas perekonomian, utamanya pada sektor pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, dan pelayanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan daerah. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Agustus 2021, terdapat beberapa faktor risiko pertumbuhan ekonomi dan inflasi DKI Jakarta pada tahun 2021, yakni pertama, berupa terhambatnya proses vaksinasi karena keterlambatan pasokan vaksin.

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan upaya khusus dalam rangka penanganan Covid-19 pada tahun 2021 dengan mempertahankan alokasi anggaran untuk layanan kesehatan dan BLUD Kesehatan. Ada tiga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu kesehatan, ekonomi, dan jaringan pengaman sosial sebagai berikut : 1. Kesehatan Upaya Kesehatan yang dilakukan diantaranya : a) Penilaian resiko penularan Covid-19 dari tingkat RW hingga Provinsi; b) Penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan; c) Sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat

kerja/kegiatan dan masyarakat; d) Penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan; e) Penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid19; f) Penyediaan sarana tempat isolasi mandiri/karantina mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena Covid-19; g) Peningkatan tata kelola pemeriksaan Covid19; h) Penelusuran kontak erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif Covid-19; i) Penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; j) Penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19; k) Vaksinasi bagi penduduk DKI Jakarta yang berusia >12 tahun.

4.3.4 Pemerataan

Pemerataan yang berkaitan dengan manfaat yang didistribusikan sudah merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. dalam indikator ini pertanyaan tentang apakah sudah merata kebijakan ini di dilakukan kepada masyarakat, berikut beberapa pendapat dari informan Dinas Kesehatan DKI Jakarta :

“kebijakan ini rata untuk semua kalangan masyarakat, dan tidak ada pembedaan karakter maupun jenis apapun itu, jadi semua masyarakat dapat mengakses vaksinasi covid-19 ini, terlepas mereka ingin memilih vaksin yang berbayar atau vaksin yang gratis yang diberikan pemerintah, hanya saja untuk kebijakan ini memang ditujukan kepada seluruh masyarakat, tetapi untuk warga yang asli dari DKI memang jumlahnya belum 100% vaksin tetapi hal ini bukan berarti sebagai yang ber KTP DKI tidak diutamakan, itu bukan, hal ini dikarenakan tidak update nya data di Dukcapil yang dimana nama orang itu ada nih, tapi pas di datangkan secara langsung ternyata orang tersebut sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi masih kurangnya sistem pendataan atau data penduduk membuat kesan yang warga berKTP DKI nya malah jadi susah untuk di vaksin, atau vaksinasi covid-19 yang dilakukan di DKI gak tercapai maksimal gitu”

Hal tersebut senada dengan informan dari Dinas Kesehatan yang lain yang mengatakan hal sebagai berikut :

“kebijakan ini tentu merata, gak pandang bulu, siapapun masyarakat ya memang di utamakan untuk vaksin, gak hanya kalangan tertentu, dan Dinas Kesehatan sendiri kami membuat sentra sentra vaksin gak hanya

untuk satu daerah tertentu atau golongan tertentu ya, jadi semua bisa akses”

Sedangkan menurut pihak swasta yang menjadi kolaborator mengatakan hal sebagai berikut:

“kami sendiri bekerja sama dengan pemerintah disini tujuannya bukan mau menasar kaum atau golongan tertentu ya, atau hanya ingin membuat masyarakat disekitar rt disini vaksin dll, tapi tujuannya ya untuk umum, semua bisa vaksin disini, entah itu pelanggan yang mau belanja trus berniat vaksin, atau orang kantor yang mau vaksin, seperti itu, jadi semuanya bebas aja bisa daftar, asal kuotanya masih tersedia”

Selain itu menurut masyarakat yang memberikan pernyataan tentang pemerataan kebijakan vaksin menyatakan hal sebagai berikut:

“rata sih untuk semua kalangan masyarakat, dan juga semua bisa akses dan bisa daftar, dimanapun dipuskesmas ataupun sentra vaksin lainnya yang biasanya swasta juga ikut berpartisipasi”

“kalo itu saya gak tau ya, semoga aja si aman aman aja kaya yang dibilang pemerintah”

Pihak dinas kesehatan juga mengatakan tentang keamanan vaksinasi covid-19 sebagai berikut

“Tingkat keamanan vaksin itu aman, meskipun pengembangan vaksin COVID-19 diupayakan berjalan secepat mungkin, vaksin telah melalui serangkaian uji klinis yang ketat untuk membuktikan kesesuaiannya dengan standar internasional dalam hal keamanan dan efektivitas vaksin. Hanya vaksin yang dinilai telah memenuhi standarlah yang akan mendapatkan persetujuan WHO dan otoritas nasional. UNICEF hanya akan mengadakan dan menyuplai vaksin COVID-19 yang memenuhi kriteria keamanan dan efikasi yang ditetapkan oleh WHO serta yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari otoritas nasional”

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan tentang indikator pemerataan maka dapat diketahui bahwa pemerataan vaksinasi di DKI Jakarta sudah dilakukan, hampir diseluruh lokasi di DKI Jakarta ada sentra vaksin, terutama dengan adanya semangat kolaborasi banyak juga pihak-pihak yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan sentra vaksin

bagi masyarakat, jadi untuk sebaran vaksinasi sudah hampir merata, hal ini juga didukung dengan adanya sistem pendaftaran secara online, jadi masyarakat bisa mendaftarkan dirinya melalui online untuk bisa mendapatkan pelayanan vaksin. Berdasarkan hasil observasi secara langsung dapat dikatakan bahwa saat ini persebaran sentra vaksin sudah optimal, karena banyak juga pihak kolaborator yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan maupun pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan program vaksinasi ini, dan hal ini sangat membantu pemerintah dalam mempercepat pemulihan pasca pandemi, dan berjalan lancarnya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah, walaupun dalam hal ini kebijakan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta banyak masyarakat yang mengeluhkan kenapa vaksinasi covid-19 ini menjadi syarat-syarat dalam mendapatkan pelayanan, seperti masuk ke mall ataupun pengurusan izin-izin tertentu di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil dokumentasi maka dapat diketahui bahwa pemerintah DKI Jakarta melalui sistem yang sudah ada dan dibuat untuk memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri dan mencari tahu informasi lokasi sentra-sentra vaksin yang ada di DKI Jakarta, kemudian pemerataan dalam hal sosialisasi juga terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan, seperti dengan ada podcast youtube rabu belajar, kemudian dengan bekerjasama dengan wilayah Rt/Rw dengan Dasawisma untuk bisa terjun secara langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka hasil analisisnya adalah kebijakan vaksinasi covid-19 yang dibuat oleh pemerintah pusat dan di berlakukan oleh setiap daerah memiliki cara dalam mensukseskan kebijakan itu masing-masing, seperti di DKI Jakarta yang berusaha untuk meratakan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta tanpa memandang status apapun, semua masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan vaksin pemerintah, kemudian sosialisasi terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mempercepat kebijakan ini tercapai 100%, kemudian strategi membuat vaksin sebagai syarat pelayanan publik merupakan salah satu cara atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat kebijakan vaksinasi covid-19 tercapai.

4.3.5 Responsivitas

Responsivitas merupakan bentuk kepekaan dan stabilitas pemerintah dalam melakukan pelayanan. Kemampuan tersebut terlihat melalui keberhasilan pemerintah dalam membuat regulasi pelaksanaan kebijakan. Responsif dimaksudkan untuk mengetahui hasil rencana/kebijakan/sesuai dengan acuan/keinginan target.


Berikut pernyataan informan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta:

“sebelum pemerintah pusat memutuskan dan membuat kebijakan vaksinasi covid-19, kami di pemerintah daerah DKI Jakarta sudah mencanangkan kebijakan tersebut, pak anis waktu itu langsung sigap membuat ingub tentang pembentukan tim-tim untuk kebijakan vaksin, jadi sebelum pemerintah pusat kita sudah bergerak tuh, nah saat pemerintah pusat mutlak mengeluarkan kebijakan vaksinasi covid-19 itu serentak untuk seleuruh daerah kita langsung eksekusi, dengan sesuai instruksi, jadi kalo dibilang kebijakan ini berhasil atau engga menurut saya berhasil karna disini bakal keliatan nih kerjasama antar pemerintah pusat sama pemerintah daerah nya kaya gimana, trus bagaimana kita report terus hasil kebijakan ini yang sudah dilaksanakan, trus juga kendala kendala apa yang ada dilapangan, dan kebetulan di DKI ini juga menjunjung tinggi nilai transparansi data, jadi kalo masyarakat mau tau nih tentang perkembangan vaksin atau covid di DKI Jakarta, mereka bisa langsung buka situs www.corona.jakarta.go.id nah nanti semua data bisa mereka lihat, dan keunggulan di DKI Jakarta sendiri kita tuh memetakan sampai ke tingkat RT, jadi sangat spesifik tuh jumlah yang vaksin covid-19 per RT dalam per hari nya berapa, jadi bener-bener segitu detailnya di DKI Jakarta ”

Kemudian Informan di Dinas Kesehatan juga menambahkan apakah di DKI Jakarta sendiri menerima masukan terhadap kebijakan vaksinasi covid-19 dari masyarakat sebagai berikut :

“kita menerima masukan ko terhadap masyarakat yang mau memberikan masukan kritik, maupun saran dari program vaksin ini, bahkan kan kita juga punya rabu belajar yaa, itu salah satu podcast yang DKI Jakarta punya untuk sosialisasi, tanya jawab maupun masukan saran, kebetulan juga masyarakat nanti bisa mengunjungi web namanya laporcovid, disana adalah report kanal pengaduan, jadi masyarakat bisa langsung membuat laporan tentang covid-maupun vaksin covid”

Gambar 4.9 Kanal Pelaporan Covid-19



Sumber : <https://laporcovid19.org/data/vaksin>

Gambar 4.10 Kategori Laporan Kanal Lapor Covid-19



Sumber : <https://laporcovid19.org/data/vaksin>

Seelain ini pihak Dinas Kesehatan juga memberi tanggapan tentang aman atau tidak kah vaksin covid-19, kemudian juga tentang bagaimana berita berita hoaks yang di tanggapi oleh Dinas Kesehatan terkait vaksinasi covid-19 sebagai berikut:

“sudah banget, apalagi program vaksin covid-19 ini ya, karna pemerintah pasti memberikan yang terbaik buat masyarakat nya, tetapi balik lagi ya pada zaman sekarang yang semakin maju nya teknologi tapi juga makin banyak berita berita yang menghasut masyarakat, berita hoaks juga semakin banyak, nah untuk menanggulangi hoaks kita di DKI Jakarta juga punya yang namanya Jalahoaks atau Jakarta Lawan Hoaks, itu adalah website berita terpercaya, dan ada juga berita berita yang memang

sudah keluar tapi itu hoaks, nah apabila berita yang tersebar udah merajalela banget dan mengganggu, paling kita akan buat conference secara langsung”

Diikuti dengan pernyataan informan lain di Dinas Kesehatan sebagai berikut :

“aman banget, kita juga di DKI terlebih kemenkes yang menyediakan vaksin covid-19 itu memastikan dulu itu aman, ya walaupun memang pada kenyataannya banyak yang masih gak percaya apalagi adanya berita-berita yang enggak-enggak, makin jadi tuh masyarakat gak percaya kalo vaksin covid-19 di Indonesia itu aman, makanya kita selalu memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat secara terus-menerus”

Sedangkan dari sisi masyarakat ada yang percaya dan juga ada masyarakat yang masih ragu dengan apakah vaksin covid-19 itu benar-benar aman untuk masyarakat, berikut tanggapannya :

“kurang kayanya, masih agak ragu sih sebenarnya, tapi karena memang disuruh vaksin yaudah kita mah vaksin aja”

“aman sih, percaya aja lah sama pemerintah, nanti kalo ada apa-apa kan memang bisa langsung lapor atau datang ke puskesmas terdekat”

“ya itu agak ngeri juga, soalnya beda” tuh gejala efek sampingnya, ada yang bengkak ada yang demam”

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan tentang indikator responsivitas maka dapat diketahui bahwa pemerintah DKI Jakarta sangat responsif dalam menanggulangi pandemi covid-19, hal ini seperti yang dikatakan oleh Informan dari Dinas kesehatan bahwa sebelum pemerintah pusat menetapkan kebijakan vaksinasi, Pemda DKI Jakarta sudah mengeluarkan Ingub dan Insekda tentang persiapan penyelenggaraan vaksinasi covid-19 dengan menginstruksikan 17 instansi dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi secara langsung dapat dikatakan bahwa pemerintah DKI Jakarta memang sangat cepat tanggap terhadap permasalahan covid-19, hal ini dibuktikan dengan adanya langsung sentra vaksin yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, selain itu Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan konsep

smart city, dan semangat kolaborasi membuat respon cepat terhadap percepatan kebijakan vaksinasi.

Berdasarkan hasil dokumentasi maka dapat diketahui bahwa pemerintah DKI Jakarta sangat responif dengan hadirnya vaksin di Indonesia dan hal ini didukung dengan sebelum pemerintah pusat membuat kebijakan vaksinasi covid-19 Pemda DKI Jakarta membuat Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 dalam rangka persiapan penyelenggaraan vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta, dan memberikan masing-masing instansi yang tersebut dalam instruksi gubernur tersebut tugas dan fungsinya masing-masing setelah terlaksana nya kebijakan vaksinasi di DKI Jakarta maka dibuatlah juga Instruksi Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan vaksinasi lansia, yang dimana para lansia menjadi salah satu daftar prioritas vaksinasi covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka hasil analisisnya adalah Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai pada tanggal 13 Januari 2021. Untuk gelombang pertama, vaksin tersebut diberikan ke tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Pada gelombang kedua, sasaran vaksinasi adalah masyarakat kelompok rentan dan masyarakat umum lainnya. Membuat kanal informasi dan klarifikasi Jakarta Lawan Hoaks (Jala Hoaks), secara maksimal DKI Jakarta melakukan percepatan vaksin covid-19, dengan memberikan kemudahan akses dan juga responsif terhadap masukan masukan masyarakat, ataupun dengan membangun kerjasama dengan para kolaborator untuk memaksimalkan kebijakan vaksinasi covid-19 ini untuk masyarakat.

4.3.6 Ketepatan

Ketepatan yang dalam hal ini berkaitan dengan apakah hasil tujuan yang diinginkan benar-benar tercapai dan berguna bagi masyarakat, dalam hal ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta berpendapat sebagai berikut :

“kalo dibilang sudah tepat atau belum menurut saya itu sudah sangat tepat, kita pemerintah DKI Jakarta berusaha untuk bertindak cepat dalam menagani pandemi ini, ya vaksin covid-19 ini merupakan salah satu kebijakan yang menurut saya tepat banget buat bikin pandemi ini jadi endemi, meskipun dalam penerapan kebijakan ini masih ada masalah nya, dan menurut saya ada 3 nih permasalahan

yang kita punya, pertama masalah masyarakatnya, kalo ini banyakan nya ibu ibu rumah tangga yaa, apalagi yang masih punya bayi dengan alasan aduh ribet masih punya bayi trus vaksin, atau ada juga yang beralasan ngapain juga saya vaksin, toh saya hanya dirumah aja, gak pergi ke mall dan sebagainya, kemudian yang kedua adalah sistem nya, gak bisa dipungkirin sih ya namanya juga sistem, kadang pasti ada aja sistem error, nah yang biasanya error nih Sistem KCPEN (error by system) 300-400 lokasi vaksin & akun Pcare (butuh waktu untuk menarik data dan tidak real time) dan juga data yang sudah divaksin kita cuma hanya bisa narik data by nama NIK nomer vaksin dll, tidak ada nomor telpon dan alamat. Kita hanya bisa memetakan by kependudukan kemudian yang terakhir ada kependudukan kita udah ngelakuin penyisiran data nih dan hasilnya masyarakat nya gak ada, orang nya udah meninggal atau perpindahan penduduk, jadi pembaharuan data kependudukan itu meski diperbaharui secara realtime, 50%-40 % orang nya udah gak ada, 10 % intervensi 30% orang nya gak ada (karna gak ada pembaharuan data) seperti itu ”

Informan lain juga memberikan pendapat sebagai berikut :

“sudah, karna semua sektor ikut bekerjasama saling bahu membahu untuk menyudahi pandemi ini, secara ekonomi juga kita didukung full dari APBN APBD maupun hibah dari organisasi luar”

“sudah ko, program vaksin ini gak pandang bulu yah, semua nya rata mau yang kaya, miskin, warga DKI ataupun bukan ya bisa untuk vaksin di DKI Jakarta, jadi gak ada tuh satu kalangan di dahulukan atau gimana”

Sedangkan menurut pihak kolaborator yang bekerjasama dengan Kemenkes, Pemda DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan hal sebagai berikut :

“kebijakan pemerintah untuk vaksinasi covid-19 sudah sangat tepat ya, karna dengan berkaca dari 2 tahun kemarin angka kematian dan angka positif covid-19 yang semakin naik, trus 1 tahun setelah nya pemerintah membuat kebijakan vaksin sih tepat banget, nah kita hadir disini sebagai pihak swasta ikut berperan dalam mempercepat kebijakan tersebut buat hadir ditengah-tengah masyarakat yang mau vaksin, jadi semangat gotong royong nya juga ada ditengah situasi seperti ini, selain itu buat mempercepat mengakhiri pandemi yaa, terutama buat memulihkan perekonomian, kan selama pandemi terus naik semua nya juga kena dampaknya, terutama perekonomian yaa, kantor-kantor di tutup dan ada

batas operasional nya, jadi yang kami harapkan dari kebijakan ini yaa semua nya akan cepat kembali normal seperti dulu, itu sih ya”

Sedangkan menurut pendapat masyarakat adalah sebagai berikut :

“kalo sekarang si udah, soalnya covid nya udah turun jadi menurut saya si tepat”


“sebenarnya tepat, cuman pemerintah kaya gak konsisten sama kebijakannya, dulu pemerintah bilang nya 2 kali dosis, tapi sekarang malah nambah lagi harus booster, kecewa aja si sama kebijakan pemerintah yang kaya gitu”

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan tentang indikator ketepatan menurut semua informan, baik dari Dinas Kesehatan, pihak swasta dan masyarakat memberikan tanggapan yang positif, yaitu menurut mereka kebijakan vaksinasi sudah tepat ditengah-tengah pandemi covid-19 namun ada juga masyarakat yang mengeluh bahwa pemerintah seperti tidak konsisten dengan kebijakan yang dibuatnya, dari kebijakan yang pertama pemerintah mengatakan bahwa vaksinasi full itu adalah 2 dosis, dan sekarang menjadi 3 dosis disinilah rasa kecewa masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi secara langsung dengan indikator ketepatan memang kebijakan vaksinasi covid-19 yang dibuat pemerintah sudah tepat, terutama bagi pemerintah daerah yang secara langsung terjun langsung kepada masyarakat melalui sentra-sentra vaksin yang tersebar, kemudian melakukan percepatan vaksinasi covid-19 dan memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses sentra vaksin dan ikut berpartisipasi dalam kebijakan ini, dan jika dilihat dari terus menurunnya angka kematian serta angka yang terkonfirmasi positif covid-19 maka kebijakan ini sangatlah tepat.

Berdasarkan hasil dokumentasi maka dapat diketahui bahwa pemerintah ketepatan kebijakan vaksin yang dilakukan pemerintah daerah DKI Jakarta sudah sangat tepat, mulai dari pelaksanaan maupun dari ketepatan sasaran vaksinasi covid-19, berikut data full vaksinasi covid-19 di DKI Jakarta :

Gambar 4.11 Data Full Vaksinasi di DKI Jakarta



Sumber : <https://corona.jakarta.go.id/id#nav-dokumen>

Berdasarkan data diatas total vaksin di dosis pertama mencapai 124,5% kemudian di dosis kedua mencapai 106,4% dan dosis 3 (Booster) mencapai angka 4.039.403 vaksin, dengan jumlah tersebut maka ketepatan hadirnya vaksin ditengah pandemi sangatlah disambut baik oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka hasil analisisnya adalah kebijakan vaksinasi covid-19 sangat tepat dan telah dilaksanakan dengan baik oleh beberapa daerah, seperti Pemerintah daerah DKI Jakarta yang selalu melakukan percepatan vaksinasi dengan berbagai cara, hal ini membuat tingkat pencapaian vaksinasi di DKI Jakarta diatas 100% untuk keseluruhan vaksinasi, dan diatas 80% untuk vaksinasi ber KTP DKI Jakarta.